

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Geografis Kabupaten Situbondo

Kondisi geografis Kabupaten Situbondo memiliki potensi Sumber Daya Alam yang menjanjikan untuk dilestarikan. Kabupaten Situbondo memiliki pemukiman atau kampung, perkebunan, kawasan hutan, perkebunan, dll. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, sebelah timur perbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan dengan kabupaten Bondowoso dan kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara 7o35' – 7o44' lintang selatan dan 11o30' – 11o42', sementara Luas kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km dan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih, dengan luas 481,67 Km².⁷⁶

⁷⁶ Eko Putro Sandjojo. profil & Potensi Daerah tertinggal. <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/district/14-kabupaten-situbondo&ved>. Diakses pada 22 Januari 2021 jam 07.00

Gambar 3.1 Data Keadaan Umum Situbondo

A.	LUAS DARATAN	:	1.638,49 Km ²
	Terdiri dari		
	1. Pemukiman / kampung	:	33,96 km ²
	2. Persawahan	:	247,66 km ²
	3. Pertanian tanah kering	:	290,57 km ²
	4. Perkebunan	:	13,22 km ²
	5. Kawasan Hutan	:	734,36 km ²
	6. Tambak / kolam	:	12,23 km ²
	7. Rawa / Danau / Waduk	:	1,22 km ²
	8. Tanah tandus / Rusak	:	221,31 km ²
	9. Padang rumput / Tanah kosong	:	79,98 km ²
	10. Kebun campur	:	14,40 km ²

Sumber : www.eastjava.com Kabupaten Situbondo

2. Demografis Kabupaten Situbondo

Jika membahas tentang demografi tentunya tidak lepas dari jumlah penduduk jumlah penduduk pada kabupaten situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Di Kabuapten Situbondo 2010, 2015, dan 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1 Sumbermalang	26 366	26 422	26 408	0,03	- 0,05
2 Jatibanteng	21 891	22 171	22 206	0,24	0,16
3 Banyuglugur	22 498	23 456	23 628	0,82	0,73
4 Besuki	61 364	64 147	64 655	0,87	0,79
5 Suboh	26 245	27 014	27 144	0,56	0,48
6 Mlandingan	22 411	22 441	22 425	0,01	- 0,07
7 Bungatan	24 471	25 157	25 271	0,54	0,45
8 Kendit	28 226	28 531	28 566	0,20	0,12
9 Panarukan	53 169	55 829	56 322	0,96	0,88
10 Situbondo	46 952	47 924	48 073	0,39	0,31
11 Mangaran	32 009	32 922	33 075	0,55	0,46
12 Panji	68 461	71 874	72 507	0,96	0,88
13 Kapongan	37 075	38 222	38 417	0,59	0,51
14 Arjasa	39 791	40 567	40 685	0,37	0,29
15 Jangkar	36 395	37 030	37 121	0,33	0,25
16 Asembagus	47 348	47 933	48 003	0,23	0,15
17 Banyuputih	54 420	58 073	58 776	1,29	1,21
Situbondo	649 092	669 713	673 282	0,61	0,53

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

B. Paparan Data

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di desan Trebungan, karena tidak semua data yang diperoleh oleh peneliti layak untuk dicantumkan, maka peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan tetap mengacu pada rumusan masalah, yaitu:

1. Sistem Gadai Sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Pada masa pandemi covid 19 sangat berdampak pada kondisi ekonomi sehingga mayoritas masyarakat yang membutuhkan dana akan menggadaikan sawah mereka ataupun melakukan perpanjangan masa gadai. Hal ini di manfaatkan oleh sebagian masyarakat yang perekonomiannya menengah keatas untuk melakukan transaksi gadai sawah karena sangat menguntungkan bagi mereka di karenakan Tradisi di Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo seperti yang disampaikan oleh bapak Asnawi:

“penerima gadai berhak mengelola atas tanah yang di gadaikan, bahkan penerima gadai berhak mengambil buah dan rumput dari pada tanaman yang sudah di tanam di tanah yang digadaikan sebelumnya seperti buah pohon kelapa dan rumput gajah.”⁷⁷

Dari ungkapan diatas dijelaskan bahwa penerima gadai berhak memanfaatkan tanah yang digadaikan, dan penerima gadai juga

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan P. Asnawi (Mentri perairan / lobhenyu), kediaman Dusun Trebungan Barat, pada jam 07.30 tanggal 3 Oktober 2020

berhak atas hasil yang ditanam di tanah tersebut, seperti memakan buah yang ada di pohon yang tumbuh di tanah gadai dan juga mengambil rumput gajah untuk dijadikan pakan ternak.

Masyarakat menggadaikan sawahnya pada dasarnya disebabkan kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Kebutuhan konsumtif, seperti kebutuhan akan biaya berobat ke rumah sakit yang di luar tanggungan BPJS, biaya sekolah dan kuliah anak dan bahkan tambahan untuk ongkos naik haji. Kebutuhan produktif seperti kebutuhan untuk mendapatkan modal usaha. Diantara keterangan dari narasumber yang menggadaikan sawahnya menuturkan bahwa ia melakukan praktek gadai sawah karena keperluan biaya kuliah anaknya, kendati sawah yang digadaikan tersebut merupakan sumber mata pencaharian keluarga mereka. Disamping itu terdapat pula diantara masyarakat yang menggadaikan sawahnya karena keperluan menambah modal kerja (modal usaha), pembelian barang untuk usaha produktif seperti pembelian mesin pembuat kerupuk maupun pembelian barang konsumtif seperti material bangunan rumah tinggal yang sebagian materialnya sudah di dapatkan dari pemerintah tetapi tidak mencukupi untuk membangun rumah yang layak sehingga masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk menambah material tersebut terpaksa menggadaikan sawahnya dan lain-lain.

Namun dari sekian fenomena yang peneliti temukan, masyarakat pada umumnya menggadaikan sawahnya di sebabkan kebutuhan yang mendesak dalam skala konsumtif baik konsumtif primer maupun konsumtif sekunder yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah. Bapak Haji Syaiful selaku penggadaai mengemukakan bahwa:⁷⁸

“banyaknya masyarakat menggadaikan sawahnya dan sudah berlangsung lama namun belum memiliki kemampuan untuk menebusnya kembali. Salah satu penyebabnya saya dan masyarakat lainnya menggadaikan sawahnya meliputi memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti biaya kuliah, untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat, tidak terkejutnya waktu untuk membayar pokok maupun bunganya, dan juga sawah yang digadaikan sewaktu-waktu dapat diambil kembali jika pemilik sawah memiliki uang untuk menebusnya”.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya penggadaai memilih menggadaikan sawahnya dari pada menjualnya, karena sawah adalah salah satu mayoritas mata pencaharian mereka di desa dan nilai sawah setiap tahunnya terus meningkat.

Dalam transaksi gadai sawah ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan dan menerima gadai sawah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Irama selaku pemberi gadai:

“banyak masyarakat disini yang menggadaikan sayah ke saya, dan saya memberikan gadai ini, semata-mata salah satu tujuannya untuk sarana investasi dengan cara praktis dikarenakan kebanyakan masyarakat memperkerjakan sawah tersebut. Disamping itu mengharapkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan saya

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan H. Syaiful (Penggadaai), kediaman Dusun Trebungan Barat pada tanggal 04 Oktober 2020 jam 19.30

menabung uang di bank. Disamping menambah penghasilan, juga menolong kerabat yang membutuhkan dana segar”⁷⁹

Namun secara keseluruhan narasumber sepakat jika mendapat keuntungan merupakan faktor utama yang memotivasi seseorang menerima gadai. Hal ini terbukti bahwa dari sekian narasumber yang diwawancarai hanya satu yang mengaku rela menggadai sawah (khusus untuk sawah saudaranya) dengan tidak mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan padanya. Walaupun ada beberapa narasumber yang mengaku terdorong menggadai sawah karena sekedar menolong kerabat dekatnya namun tetap tidak rela (merasa rugi) jika tidak memperoleh hasil dari sawah yang ditahannya.

2. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek gadai sawah

Terkait perjanjian gadai sawah yang dikemukakan oleh Bapak Samsul Hadi selaku tokoh masyarakat desa sekitar ialah,⁸⁰

“Dalam menjaminkan sawah kepada pihak pemegang gadai untuk mendapatkan pinjaman, penggadai dan pemegang gadai menyepakati akad gadai, akad ini pada dasarnya sebagai alat untuk melegitasi terjadinya utang piutang diantara kedua belah pihak. Kemudian pemegang gadai berhak menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang, dan berhak mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah/ penggadai menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran utang yang telah dipinjamkan pemegang sawah/ pemilik piutang”.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Irama / B. Rian (Pemegang Gadai), kediaman Dusun Trebungan Barat pada tanggal 05 Oktober 2020 jam 13.00

⁸⁰ Wawancara dengan Samsul Hadi, S.pd (Tokoh Masyarakat), kediaman Dusun Trebungan Barat, pada tanggal 07 Oktober 2020 jam 20.00

Dari pemaparan di atas, maka yang paling diutamakan dalam hal ini adalah pihak pemegang gadai/ pemilik piutang, karena sawah yang menjadi jaminan akan dikuasainya selama piutangnya belum dikembalikan oleh pemilik sawah/ pengutang.

Pengutang atau pemilik sawah, tidak bisa menikmati hasil sawahnya sebagai pemilik penuh, selama ia masih berutang pada pemegang sawah tanpa batas waktu yang ditentukan, kecuali jika pemegang sawah mengizinkan untuk menggarapnya, itu pun sebagai pekerja pada sawah yang digadaikan tersebut, dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai perbandingan bagian yang telah disepakati, sesuai kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Dengan demikian pemegang sawah tetap mendapat piutangnya secara utuh disamping menikmati hasil sawah milik pengutang yang berada dalam penguasannya.

C. Pembahasan

Berikut ini pembahasan ini mengenai hasil analisis data yang ditemukan peneliti dalam penelitian.

1. Sistem Gadai Sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo

Perjanjian gadai sawah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak penggadai dan pihak pemegang gadai, namun perjanjian sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak,

karena pada dasarnya perjanjian gadai sawah ini sangatlah fleksibel. Ada beberapa bentuk perjanjian gadai sawah yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut⁸¹:

- a. Perjanjian tertulis yang disaksikan oleh beberapa orang saksi selain saksi dari keluarga penggadai dan pemegang gadai, sebagai respon atisipatif dan langkah prefentif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan bisa terjadi di kedua belah pihak kemudian hari antara pihak penggadai dan pemegang gadai.
- b. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa adanya saksi orang luar (keluarga penggadai dan pemegang gadai), hal ini diyakini oleh kedua belah pihak bahwa perjanjian tersebut dianggap akurat, dan tidak mengkhawatirkan akan kemungkinan timbulnya pertelisihan diantara ke dua belah pihak.
- c. Perjanjian tidak tertulis, cara ini dipraktekkan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau karena sudah terciptanya rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Saling percaya yang tinggi lebih diutamakan oleh kedua belah pihak dibanding membuat perjanjian yang disaksikan oleh orang luar atau masyarakat setempat.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Roni wawan nurdiansyah (kepala desa trebungan), kediaman Dusun Trebungan Barat Ledeng, pada jam 20.00 tanggal 3 oktober 2020

Point pertama inilah yang paling banyak dipraktekkan masyarakat, karena dianggap sebagai cara yang mudah dan lebih praktis tidak seperti di lembaga keuangan, sehingga perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak dianggap sudah memadai dan mewakili maksud masing-masing yang bertransaksi, penggadai dan pemegang gadai, lain halnya dengan ketika kerabat atau saudara sendiri mau menggadaikan sawahnya yang kebanyakan dari mereka memakai perjanjian tidak tertulis.

Menyikapi tata cara masyarakat dalam menggadaikan sawah, poin ketiga lebih banyak mengundang resiko yang tidak diharapkan meskipun yang melakukan transaksi tersebut kebanyakan saudara atau kerabat sendiri. Hal ini bisa saja terjadi jika salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkannya tidak mengetahui dan tidak mengakui adanya perjanjian yang pernah terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua. Demikian pula poin kedua, karena menurut aturan hukum adat yang berlaku, perjanjian gadai-menggadai dan semacamnya, mesti disaksikan oleh orang luar selain dari keluarga sendiri.

Berkaitan dengan berbagai cara yang dipraktekkan tersebut, pada dasarnya menurut hukum adat, perjanjian gadai tanah merupakan perbuatan hukum (*vechtshandeling*), dengan demikian perjanjiannya harus bersifat terang dan jelas, untuk itu mesti diketahui dan dilakukan di depan beberapa orang saksi yang

kemudian nama-nama saksi yang bersangkutan di cantumkan juga di dalam surat perjanjian tersebut.

Perjanjian atau akad yang diadakan oleh pihak penahan sawah/ pemegang gadai dan pihak pemilik sawah/ penggadai, pada umumnya hanya sebatas bukti yang melegetimasi adanya gadai-menggadai antara kedua belah pihak. Sementara inti dari perjanjian tersebut tidaklah mengikat dan sangat fleksibel, karena gadai tanah menurut hukum adat merupakan suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, yang perjanjiannya dilakukan dan umumnya tidak menetapkan tenggang waktu tertentu mengenai berakhirnya perjanjian gadai, sehingga implikasi dari perjanjian ini dapat menimbulkan:

- a. Sawah yang digadai dapat ditebus setiap saat setelah pemilik sawah mempunyai uang untuk menebusnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum adat menyangkut larangan penebusan, seperti munculnya keinginan menebus sebelum hasil panen, sebelum panen tersebut diperoleh oleh penahan sawah/ pemegang gadai.
- b. Tidak adanya batas waktu perjanjian yang disepakati yang menyebabkan terbukanya peluang yang memungkinkan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian gadai tanah diwariskan kepada ahli waris masing-masing pihak.

- c. Sejalan dengan dua diatas, maka sangatlah logis jika bentuk perjanjian gadai tanah tidak dikenal adanya batas waktu kadaluarsa untuk menebus sawah yang digadaikan⁸²

2. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek gadai sawah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gadai sawah atau jual gadai adalah penyerahan tanah milik ke dalam kekuasaan pihak lain, yang telah memberikan uang pemilik tanah, hingga uang gadai itu dikembalikan kepada pihak pemegang gadai, dan selama dalam kekuasaan pihak pemegang gadai, ia berhak memanfaatkan (mengambil manfaat/hasil) dari sawah tersebut. Sedangkan pihak pemilik sawah (penggadai) tidak mendapatkan apa-apa (dari sawah tersebut) kecuali jika ia menjadi penggarap sawah tersebut (sebagai pihak lain)

Gadai menurut ketentuan hukum adat diatas mengandung unsur eksploitasi, kedhaliman dan riba. Untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam (syariah) tersebut, sistem ekonomi Islam mengatur tentang gadai termasuk pemanfaatan barang yang digadaikan dan akad perjanjian.

a. Pemanfaatan Barang yang digadaikan

Dalam literatur hukum ekonomi Islam, para ulama sepakat bahwa barang yang digadaikan dilarang dimanfaatkan oleh

⁸² Wawancara dengan Samsul Hadi, S.pd (Tokoh Masyarakat), kediaman Dusun Trebungan Barat, pada tanggal 07 Oktober 2020 jam 20.00

pemegang gadai, tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah riba, karena setiap bentuk qiradh yang mengalir manfaat di dalamnya adalah riba kecuali barang atau hewan yang membutuhkan perawatan kita boleh mengambil manfaat didalamnya. Barang gadai dalam Islam hanyalah merupakan jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, sedangkan pemanfaatan dan hasilnya tetap merupakan hak atas pemilik gadai tersebut.

b. Akad Perjanjian

Pada dasarnya Islam tetap mengakui peran laba dalam praktek perekonomian, namun dengan harus sejalan dengan kriteria yang telah digariskan oleh ketentuan syariat. Ketentuan ini tidak terlepas dari sikap tolong menolong, keadilan dan terbebas dari riba. Untuk mengaktualisasikan ketentuan syariat ini dalam praktek gadai sawah yang berlaku dalam masyarakat, maka ditawarkan tiga bentuk akad yang dapat dirumuskan sesuai kebutuhan dan kepentingan penggadai sekaligus untuk menghindari timbulnya kerugian salah satu pihak antara penggadai dan pemegang gadai dalam transaksi gadai sawah, maka alternatif yang dapat diambil dalam *Penerapan Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam* mekanisme perjalanan gadai sawah, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian gadai. Ketiga akad perjanjian tersebut adalah:

1) *Al-Qardh al-Hasan*

Akad ini dilakukan untuk penggadai yang ingin menggadai sawahnya untuk keperluan konsumtif yang bersifat *daruriy*, seperti membayar uang sekolah, biaya pengobatan, dan membeli kebutuhan pokok atau primer (beras, lauk pauk, dan lain-lain). Dengan demikian, jika pemegang gadai mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penjagaan atas barang gadai, maka penggadai akan memberikan upah atau *fee* kepada pemegang gadai karena telah menjaga atau merawat sawah. Jika tidak ada biaya pemeliharaan atau biaya penjagaan, maka pemegang gadai tidak dibolehkan mengambil apapun dari penggadai termasuk memanfaatkan sawah tersebut. Dengan demikian penggadai tetap berhak menggarap dan memperoleh hasil dari sawahnya sehingga mempercepat proses pelunasan utangnya. Berkaitan dengan gadai sawah, maka akad *al-qardh al-Hasan* ini merupakan wasilah untuk menolong bagi yang kurang mampu namun memerlukan biaya yang sangat mendesak, maka sebagai alternatif yang dapat diberlakukan baginya adalah memberi pinjaman dengan syarat sawah sebagai jaminan utang untuk menghindari terjadinya penipuan dan kecurangan. Akad ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'* yang tidak

membebani peminjam namun perlu adanya ketentuan pengembalian pinjaman.

2) Akad *al-mudharabah*

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸³

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw menyatakan:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.”

Al-mudharbah ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan

⁸³ Tri Nadhirotur Roifah, “Problematika Gadai Sawah Di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3) *Al-Bai al-murabahah*

Al-Bai al-murabahah adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam *murabahah*, penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁸⁴

Akad *al-bai al-murabahah* ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menggadai barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* (keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.

⁸⁴ Nina Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah."